



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE:  
[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

Nomor : 576/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 08 September 2023  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di  
Biro Perencanaan dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 277/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi Pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2023 menunjukkan nilai **“70,05”** dengan predikat **“BB”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,35
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		<b>100</b>	<b>70,05</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			<b>BB</b>

**Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi dengan perolehan predikat BB pada Tahun 2023.** Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### a. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi, Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, Rencana Aksi (Renaksi) Eselon II, dan telah diformalkan. Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, namun perencanaan kinerja belum seluruhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

**Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:**

- 1) Renaksi atas PK Eselon II Tahun 2023 belum ditandatangani.
- 2) Terdapat indikator dan target kinerja pada PK Eselon II yang belum selaras dengan indikator kinerja pada PK dan Renstra Eselon I, yaitu indikator kinerja “Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI”.
- 3) Terdapat indikator kinerja dengan target kinerja yang tidak menantang, yaitu indikator kinerja “Nilai Kinerja Organisasi” dengan target pada tahun 2023 sebesar 6,4 dimana target tersebut sudah tercapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,41.
- 4) Dokumen *crosscutting* belum menggambarkan hubungan strategi (sasaran program), serta hanya menggambarkan hubungan kinerja antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Eselon I.
- 5) Belum terdapat dokumen analisis revisi RAB dan PK Eselon II Tahun 2023.
- 6) Rencana aksi sudah disusun secara periodik setiap bulan, namun monitoring atas rencana aksi tersebut baru dilaksanakan setiap triwulan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun demikian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi yaitu:

- 1) Belum terdapat dokumen revisi rencana aksi.
- 2) Atas Renaksi sudah dilakukan monitoring evaluasi secara berjenjang dan sudah digunakan dalam perbaikan pengukuran kinerja namun baru dilaksanakan setiap triwulan.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan kinerja sudah memuat evaluasi pencapaian kinerja, dan telah dilakukan reviu atas hasil capaian kinerja pada laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar reviu anggaran. Namun demikian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi yaitu:

- 1) Belum terdapat bagian “Dasar Hukum” pada Bab I laporan kinerja.
- 2) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 3) Belum terdapat dokumentasi laporan terhadap evaluasi kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi.
- 4) Belum terdapat dokumen reviu terhadap PK.

- 5) Belum adanya komitmen pelayanan atau budaya kerja dalam maklumat standar pelayanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang sudah diformalkan.

#### **d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal Deputi Bidang Administrasi, hasil evaluasi internal tahun sebelumnya belum seluruhnya dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja di Biro Perencanaan dan Organisasi, yaitu:

- 1) Belum melakukan penyesuaian target pada PK dan Renstra.
- 2) Belum merevisi target kinerja dengan skala yang lebih *achievable* dan menantang.
- 3) Belum melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 4) Belum menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi atas penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan serta dasar atas penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran.


### **3. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan beberapa hal dan kami mendorong kepada Biro Perencanaan dan Organisasi untuk:

- a. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*).
- b. Menyelaraskan perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
- c. Melakukan pemantauan dan menyusun laporan monev setiap bulan atas capaian rencana aksi di Biro Perencanaan dan Organisasi, serta memanfaatkan hasil pemantauan seluruh capaian kinerja untuk meningkatkan pencapaian target yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Biro Perencanaan dan Organisasi. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Tembusan:

1. Plh. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.  
Sekretariat Jenderal DPR RI